TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA R.I

No.5814

PERBANKAN. BI. Devisa. Penarikan. Penerimaan. Hasil Ekspor. Utang Luar Negeri. Perubahan. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 374)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/23/PBI/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 16/10/PBI/2014 TENTANG
PENERIMAAN DEVISA HASIL EKSPOR
DAN PENARIKAN DEVISA UTANG LUAR NEGERI

I. UMUM

Pemenuhan kewajiban atas peraturan ini oleh Debitur DULN membutuhkan penyempurnaan, baik terkait mekanisme pemantauan penerimaan DULN maupun keakuratan informasi yang disampaikan Debitur DULN kepada Bank Devisa.

Oleh karena itu, pemantauan penerimaan DULN perlu diperkuat antara lain dengan memonitor setiap penerimaan DULN tanpa menunggu penarikan ULN terakhir. Selain itu dipandang perlu untuk mengharuskan Debitur ULN untuk menyampaikan informasi mengenai penerimaan DULN secara akurat kepada Bank Devisa.

Perubahan ketentuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas mekanisme pamantauan DULN dan tingkat kepatuhan Debitur ULN terhadap kewajiban penerimaan DULN melalui Bank Devisa.

www.peraturan.go.id

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Debitur ULN harus menyampaikan informasi kepada Bank Devisa bahwa transaksi penerimaan (*incoming transfer*) yang terjadi merupakan penerimaan DULN dari penarikan ULN yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “DULN yang berbentuk dana” adalah DULN yang diterima dalam bentuk selain barang dan jasa.

Huruf a

Yang dimaksud dengan ”perjanjian kredit (*loan agreement*)” adalah perjanjian tertulis yang berisi syarat dan kondisi pinjaman yang antara lain mengatur besarnya plafon kredit, suku bunga, jangka waktu, dan cara-cara pelunasannya.

Yang dimaksud dengan ”perjanjian kredit (*loan agreement*) dalam bentuk *nonrevolving*” adalah perjanjian kredit (*loan agreement*) yang tidak memperbolehkan akumulasi penarikan ULN melebihi komitmen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “surat utang (*debt securities*)” adalah surat pengakuan utang yang dapat diperdagangkan di pasar uang atau pasar

www.peraturan.go.id

modal di dalam maupun di luar negeri, antara lain dalam bentuk *Bonds*, *Medium Term Notes* (MTN), *Floating Rate Notes* (FRN), *Promissory Notes* (PN), dan *Commercial Paper* (CP).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”ULN baru” adalah ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*) dan surat utang (*debt securities*).

Yang dimaksud dengan ”ULN lama” adalah ULN berdasarkan perjanjian kredit (*loan agreement*), surat utang (*debt securities*), dan utang dagang (*trade credit*) dalam bentuk barang.

Contoh 1:

PT FZ memperoleh ULN sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) dari kreditur RF di Singapura untuk *refinancing* ULN lama dengan jumlah *outstanding* yang sama yaitu sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur AA di Singapura. Pertimbangan PT FZ melakukan *refinancing* tersebut karena adanya tawaran suku bunga yang lebih rendah serta *term* & *condition* yang lebih longgar. Oleh karena tidak ada selisih antara nilai ULN baru dengan tujuan *refinancing* terhadap nilai ULN lama, PT FZ tidak diwajibkan menerima DULN melalui Bank Devisa.

Contoh 2:

PT AK memperoleh ULN yang berasal dari penerbitan obligasi sebesar USD30,000,000.00 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) di Singapura. ULN tersebut dipergunakan untuk *refinancing* ULN lama dengan jumlah *outstanding* sebesar USD20,000,000.00 (dua puluh juta dolar Amerika Serikat) yang diterima dari kreditur Bank AT di Singapura dan untuk tambahan modal kerja sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat). Selisih antara nilai ULN baru dengan tujuan *refinancing* terhadap nilai ULN lama,

www.peraturan.go.id

yaitu sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) wajib diterima melalui Bank Devisa.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Nilai akumulasi penerimaan DULN dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh penerimaan DULN sampai dengan berakhirnya jangka waktu ULN.

Ayat (2)

Penjelasan tertulis merupakan pernyataan pihak perusahaan yang menjelaskan adanya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN.

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dokumen tersebut dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN, antara lain biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer. Dokumen pendukung antara lain berupa *bank statement* dan *creditor statement.*

Contoh:

PT ZA memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur AO di Jepang dalam mata uang JPY sebesar ekuivalen Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan berakhirnya jangka waktu *loan agreement,* yaitu tanggal 31 Desember 2017. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke-5, jumlah penerimaan DULN tercatat sebesar ekuivalen Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). PT ZA harus menyampaikan penjelasan tertulis dan

www.peraturan.go.id

dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia yang dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang tersebut.

Ayat (3)

Contoh:

PT DA memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur CE di Singapura dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Diperjanjikan bahwa penarikan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali sampai dengan berakhirnya jangka waktu *loan agreement*. Sampai dengan penarikan yang terakhir atau ke-5, jumlah penerimaan DULN tercatat sebesar ekuivalen Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN sebesar ekuivalen Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Selisih kurang antara nilai akumulasi penerimaan DULN dengan nilai komitmen ULN tersebut di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga PT DA tidak perlu menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Contoh:

PT ZA sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2) harus menyampaikan penjelasan tertulis dan dokumen pendukung paling lambat sebelum tanggal 31 Desember 2017.

Angka 4

Pasal 14A

Ayat (1)

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id

Ayat (2)

Dokumen pendukung dinilai memadai apabila dokumen tersebut dapat membuktikan penyebab terjadinya selisih kurang antara nilai setiap penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai setiap penarikan ULN, antara lain biaya konsultan, biaya provisi, dan biaya transfer. Dokumen pendukung antara lain berupa *bank statement* dan *creditor statement*.

Contoh:

PT AB memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur IS di Jepang dalam mata uang JPY sebesar ekuivalen Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pada penarikan kedua tanggal 1 Juni 2017, nilai penarikan ULN dilaporkan sebesar ekuivalen Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN sebesar ekuivalen Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dalam hal ini, nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai penarikan ULN apabila PT AB menyampaikan dokumen pendukung yang memadai kepada Bank Indonesia.

Ayat (3)

Contoh:

PT SN memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur FH di Singapura dalam mata uang USD sebesar ekuivalen Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada penarikan pertama, nilai penarikan ULN dilaporkan sebesar ekuivalen Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dengan demikian, terdapat

www.peraturan.go.id

selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN sebesar ekuivalen Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Oleh karena selisih kurang tersebut di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), nilai penerimaan DULN dianggap sama dengan nilai penarikan ULN dan PT SN tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung kepada Bank Indonesia.

Ayat (4)

Contoh:

PT AB sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2) harus menyampaikan dokumen pendukung paling lambat sebelum tanggal 31 Juli 2017.

Angka 5

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dokumen pendukung antara lain berupa bukti transfer dan/atau SWIFT *message*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id

Ayat (5)

Contoh:

PT FP memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur DM di Jerman dalam mata uang EUR sebesar ekuivalen Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pada tanggal 1 Juni 2017, PT FP melaporkan bahwa dilakukan penarikan seluruh ULN tersebut. Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian, terdapat selisih kurang antara nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa dengan nilai penarikan ULN sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Apabila PT FP tidak menyampaikan dokumen pendukung yang memadai sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, PT FP dianggap tidak melakukan penerimaan DULN melalui Bank Devisa sebesar ekuivalen Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Angka 7

Pasal 21

Ayat (1)

Contoh 1:

PT JD memperoleh ULN dari penerbitan surat utang di Jerman sebesar ekuivalen Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Akan tetapi, ULN tersebut tidak diterima melalui Bank Devisa.

Berdasarkan contoh tersebut, PT JD dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,25% X Rp1.500.000.000,00 = Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Contoh 2:

PT AW memperoleh ULN dalam bentuk *loan agreement* dari kreditur AZ di Inggris sebesar ekuivalen Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pada penarikan pertama, jumlah ULN yang ditarik

www.peraturan.go.id

dilaporkan sebesar ekuivalen Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Sementara itu, nilai penerimaan DULN melalui Bank Devisa tercatat sebesar ekuivalen Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Sedangkan sisanya sebesar ekuivalen Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) disimpan di bank di luar negeri.

Berdasarkan contoh tersebut, perhitungan sanksi administratif berupa denda adalah sebesar 0,25% X Rp30.000.000.000,00 = Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). Mengingat denda tersebut lebih besar dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), PT AW hanya dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” antara lain Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 24A

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id

Pasal 24B

Ayat (1)

Bank Indonesia tidak memroses pengajuan permohonan untuk pembebasan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A yang disampaikan setelah berakhirnya batas waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 26A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

www.peraturan.go.id